

**ANALISIS PENDAPAT AL GHAZALI
TENTANG KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Samsudin
092211035

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



**pKEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Samsudin
NIM : 092211035
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Pendapat al Ghazali tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016.

Semarang, 20 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Maria Anna Muryani, SH, MH.
NIP. 19620601 199303 2 011

Penguji I


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji II


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ
أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَا تَتَّبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (QS. Al Nisa’: 83)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:


1. Bapak dan ibu tercinta (Bapak H. Nurhuda dan ibu Saudah) yang penuh dengan kasih sayang membimbing, memberikan kasih sayang.
2. Dr. H. Mashudi M. Ag. yang telah membimbing dan selalu memberikan masukan sehingga skripsi ini berjalan dengan baik, dan selesai tepat waktu.
3. Calon istriku (juariyah) yang selalu memberikan semangat bukan sekedar ucapan terimakasih ketulusannya. Kebaikamu dan ketulusanmu akan aku balas setelah nanti aku memperistrimu. Ingatkan jikalau aku lupa.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasinya. Terutama teman gila: wawing, wawang dan umam gendut.
5. Kontrakan Beringin kos keho dan kos L.terimakasih boskuh.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016
Deklarator




Samsudin
NIM. 092211035

ABSTRAK

Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Imam al Ghazali adalah salah satu ulama atau pemikir abad pertengahan yang memiliki perhatian dalam permasalahan politik atau kepemimpinan. Dalam hal etika politik, Imam al Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendirian. Menurut pandangan Imam al Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yang sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup manusia. Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan hakiki. Kriteria yang dikemukakan al Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara salah satunya adalah keturunan Quraisy.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kriteria pemimpin Islam menurut Muhammad al Ghazali? 2) Apa dasar kriteria pemimpin Islam menurut Muhammad al Ghazali?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah *al Iqtishad fi al I'tiqad* karya Muhammad al Ghazali. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali adalah dewasa atau *aqil baligh*, memiliki otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, Laki-laki, keturunan Quraisy, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, memiliki kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Menurut al-Ghazali, syarat mampu berjihad dan memberi fatwa di bidang syariah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Al Ghazali juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Dasar kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali yaitu QS. al Nisa' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Kemudian dalam surat 'Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan Quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

Kata Kunci: al Ghazali, Kriteria Pemimpin dalam Islam

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat al Ghazali tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Mashudi, M. Ag., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.

5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 10 Juni 2016
Penyusun

Samsudin
NIM. 092211035

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	
A. Negara Islam	17
B. Pengertian Pemimpin	18
C. Landasan Kepemimpinan dalam Islam	29
D. Sistem Pemerintahan Islam	32
E. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	41
BAB III KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL GHAZALI	
A. Biografi Imam al Ghazali	46
B. Kriteria Pemimpin Menurut al Ghazali	59
C. Dasar-Dasar Kriteria Pemimpin Menurut al Ghazali	66

BAB IV	ANALISIS PENDAPAT AL GHAZALI TENTANG KRITE­RIA PEMIMPIN DALAM ISLAM	
	A. Analisis Kriteria Pemimpin dalam Islam Menurut al Ghazali	70
	B. Analisis Dasar Kriteria Pemimpin Menurut al Ghazali	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-Saran	82
	C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Saw dan para sahabat. Bersumber dari al Qur'an dan hadits, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Saw mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya sistem pemerintahan Islam dipegang oleh seorang *khalifah*, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai *al khulafa' al rasyidin*.¹

Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Pemikiran politik berusaha menjelaskan konsep keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai dan distribusi barang secara adil kepada masyarakat. Kajian ini

¹ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Group, Cet. ke-1, 1999, hlm. 157.

mempersoalkan mengapa ada negara dan apa yang seharusnya dilakukan dan menjadi tujuan suatu negara.²

Keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu merupakan sesuatu yang pokok dan fundamental. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.³

Nabi Muhammad mampu memimpin Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai kabilah. Namun, Nabi Muhammad mampu menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah dalam sebuah piagam tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah (*Sahifah al Madinah*). Isi dokumen tersebut adalah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslim, yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Sehingga, mereka menjadi satu kesatuan dalam komunitas dengan prinsip persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Maka dari itu, terciptalah kota Madinah yang memiliki peradaban yang tinggi.⁴

sebagai petunjuk umat manusia, al Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan moral dan etika kehidupan. namun persoalan

² Antony Black, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 21.

³ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001, hlm. V.

⁴ Dhiauddin Ra'is, *al Nadhriyyah al Siyasa al Syar'iyah*, terj. Abd Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 3-4.

yang dihadapi manusia selalu berkembang seiring dengan dinamika zaman, sehingga dalam beberapa hal memerlukan kerja nalar untuk dapat menginterpretasikan ajaran-ajaran pokok tersebut ke dalam realitas kehidupan. selain al Qur'an, hadits Nabi Saw juga menjadi rujukan umat Islam. Umat Islam mengetahui pola-pola tersebut melalui periwayatan para ulama yang telah berjuang keras meneliti kebenaran matan dan sanad yang terkodifikasi dalam kitab hadits.

Islam adalah sebuah bangunan nilai yang dicita-citakan. Pada sisi lain, Islam juga memiliki kekayaan sejarah yang selalu menarik untuk dikaji. realitas sejarah sejak zaman khulafa' al Rosyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah menjadi dasar bagi pandangan umum bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan negara.⁵

Masalah pertama umat Islam setelah Rasulullah Saw wafat adalah persoalan kepemimpinan. oleh karena Rasulullah tidak menentukan pemimpin penggantinya, maka para sahabat mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakr yang diangkat menjadi khalifah. ini merupakan tonggak tata bilai dalam kepemimpinan bahwa Islam tidak mengajarkan kepemimpinan atas dasar keturunan. Hanya saja selang beberapa tahun kekhalifahan diwarnai oleh peperangan antar umat islam. masalah tersebut juga berpengaruh terhadap berkembangnya konsep kepemimpinan dan khilafah.

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987, him. ix.

Pergolakan politik di dunia Islam terus berlanjut, bahkan tidak jarang yang berujung pada pembunuhan atas khalifah yang berkuasa. meskipun dengan model khilafah monarki, Islam pernah mencapai puncak keemasan perkembangan peradaban sampai akhir masa kemunduran daulah Abbasiyyah pada abad 10 M.⁶

Dalam sejarah politik Islam, para teoritisi Muslim telah berusaha untuk merumuskan kriteria-kriteria ideal yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin. Ibnu Sina dalam kitabnya yang berjudul *al Syifa* mengatakan:

Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan patuh kepada orang yang akan menggantikannya. Suksesi ini tidak boleh terjadi melainkan dari sisinya, atau berdasarkan ijma para senior atas seseorang yang secara publik dan deklaratif diakui sebagai *orang yang mandiri dalam politik, kuat secara intelektual, dan bermoral mulia* (seperti *berani, terhormat, cakap mentadbir, dan arif dalam hukum syariat*), sehingga tidak ada orang yang lebih dikenal darinya.

Berkaitan dengan terjadinya perselisihan atas kepemimpinan, lebih jauh Ibnu Sina menyatakan bahwa ditetapkan kepada mereka bahwa apabila terjadi perselisihan atau pertikaian lantaran dorongan hawa nafsu, atau mereka sepakat menetapkan orang yang tidak memiliki keutamaan-keutamaan ini, dan yang tidak layak, maka mereka akan kafir kepada Allah SWT.

Ini merupakan cukup bukti bahwa Islam juga mengatur kehidupan bernegara. Dikarenakan setiap daerah mempunyai adat dan budaya yang berbeda, maka mulailah para pemikir muslim bermunculan dengan konsep kenegaraan yang tentunya berlandaskan sumber ajaran Islam, yaitu al

⁶ *Ibid.*, hlm. ix.

Qur'an dan Hadits. Diantara pemikir muslim yang masyhur mengenai konsep kenegaraan adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali (yang selanjutnya disebut Imam al Ghazali).

Imam al Ghazali adalah salah satu ulama atau pemikir abad pertengahan yang memiliki perhatian dalam permasalahan politik atau kepemimpinan. Pemikiran imam al Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam mau pun Barat dalam masalah politik dan kepemimpinan. Ini dapat dilihat dari sekian banyak pemikir Muslim pada generasi berikutnya yang terinspirasi pemikiran Imam al Ghazali.

Dalam hal etika politik, Imam al Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendirian. Lebih jauh al Ghazali melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa manusia itu menjadi makhluk sosial; *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Hal ini bisa dilakukan melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan keluarga. *Kedua*, saling membantu dalam menyediakan makanan, pakaian dan pendidikan anak (diperlukan kerja sama dan saling membantu antar manusia).⁷

Menurut pandangan Imam al Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yang sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup manusia. Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan

⁷ Abdul Rojak. *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik al Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999, hlm. 95.

hakiki. Secara tegas Beliau menyatakan bahwa Agama merupakan pokok (pondasi) sebuah bangunan, sedangkan negara adalah penjaganya”.⁸

Konsep kepemimpinan dalam ilmu politik adalah suatu konsep yang sering dibahas. Karena konsep ini pada umumnya dianggap sebagai hal yang sangat mendasar dalam ilmu sosial, dan ilmu politik khususnya. Pada suatu ketika politik (*politics*) dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka.⁹

Sumber kekuasaan itu bukan pangkat, kedudukan atau jabatan, juga bukan harta milik kekayaan dan bukan pula dewa atau pun yang dianggap ilahi. Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi yang mulia dan harus di atas tahta pemerintahan negara ideal karena hanya dengan pengetahuan lah yang sanggup membimbing dan menuntun manusia untuk datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada dalam keberadaannya serta sempurna dalam dunia ide.¹⁰

Mebiarkan kekuasaan diperintah orang lain yang kurang menguasai ilmunya sehingga institusi negara tidak bisa berperan sebagaimana mestinya menjadi tanggung jawab bersama, rakyat berhak dan sah secara moral dan hukum untuk merebut kekuasaan dalam negara apabila secara pribadi menguasai ilmu tentang tata negara. Begitu pula menggunakannya kekuasaan dengan sendirinya sah karena sejauh kekuasaan itu nyata.

Kekuasaan menurut Imam al Ghazali adalah menguasai hati rakyat (punya wibawa) sehingga mereka dapat mentaati dan menghormati semua

⁸ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al Iqtishad fi al I'tiqad*, Beirut-Libanon: Kotaiba, 2003, hlm. 169.

⁹ A. Rahman Zainuddin. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gremedia, 1992, hlm. 103.

¹⁰ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 86.

peraturan yang telah ditetapkan. Inti dari kekuasaan adalah sebuah popularitas dan itu tercela sebab akan menimbulkan sifat tamak, sombong dan syirik (menyekutukan Tuhan), tetapi bisa menjadi terpuji bila orang yang memegang kekuasaan itu telah ditunjuk oleh Allah dan menggunakan kekuasaan itu untuk *li maslahat al 'ammah* (demi kepentingan umum).¹¹

Kriteria yang dikemukakan al Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah: (1) Dewasa atau aqil baligh; (2) Otak yang sehat; (3) Merdeka dan bukan budak; (4) Laki-laki; (5) Keturunan Quraisy; (6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) Kekuasaan yang nyata; (8) Hidayah; (9) Ilmu pengetahuan; dan (10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Menurut al-Ghazali, syarat mampu berjihad dan memberi fatwa di bidang syariah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara.

Beliau juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Hal ini terlihat dari dasar rujukan yang dijadikan Imam al Ghazali yaitu QS. al Nisa' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹¹ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ikhyā' 'Ulum al Din*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, hlm. 295.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Ali Imron: 59)¹²

Diterangkan juga dalam surat ‘Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada yang Ia kehendaki;

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Katakanlah: wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali Imron: 26)¹³

Imam al Ghazali mendukung semboyan yang menyatakan bahwa kepala negara atau sultan merupakan bayangan Allah di atas bumi-Nya. Karena itu, rakyat wajib mengikuti dan menaatinya, tidak boleh menentangnya. Menurut Imam al Ghazali dalam kenyataannya Tuhan memilih di antara cucu-cucu Adam menjadi nabi-nabi dan para pemimpin. Para nabi bertugas membimbing rakyat ke jalan yang benar, dan para raja atau kepala negara mengendalikan rakyat agar tidak bermusuhan sesama

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1991, hlm. 85.

¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

mereka dan dengan kebajikannya pemimpin mewujudkan kemaslahatan rakyat.¹⁴

Salah satu kriteria yang menarik minat penulis untuk mengkaji pemikiran al Ghazali adalah, bahwa pemimpin berasal dari keturunan Quraisy. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi Saw berikut ini:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي أبي الأسد قال حدثني بكير بن وهب الجزري قال قال لي أنس بن مالك أحدثك ما أحدثه كل أحد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya: Abd Allah menceritakan, menceritakan kepadaku ayahku, Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad ia berkata: Menceritakan kepadaku Bukair bin Wahab al Jazari ia berkata: berkata kepadaku Anas bin Malik, aku akan menceritakan kepadamu cerita yang dibicarakan oleh setiap orang, yaitu sesungguhnya Rasulullah saw. berdiri di muka pintu, sedangkan kami berada disitu, dan ia bersabda: *"Kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka"*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pada pemikiran Imam al Ghazali tentang kriteria pemimpin yang kemudian penulis kemas dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Pendapat al Ghazali tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam"**.

¹⁴ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Al Tibr al Masbuk fi Nashihat al Muluk*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1977, hlm. 43.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 135.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali?
2. Apa dasar kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pemimpin menurut al Ghazali.
2. Untuk mengetahui kriteria pemimpin menurut al Ghazali.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah kepemimpinan dalam Islam.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori akad nikah, khususnya yang berkaitan dengan kriteria pemimpin menurut Imam al Ghazali.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashif (2103158) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Kewajiban Mendirikan Pemerintahan dalam Kitab al Siyasa al Syar'iyah)*". Hasil penelitian menyatakan bahwa mendirikan suatu negara atau pemerintahan menurut Ibnu Taimiyyah sangat diperlukan karena agama tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya suatu pemerintahan. Dan mengenai kewajiban mendirikan suatu pemerintahan itu bisa dilihat dari beberapa dalil diantaranya; a) Dalil pertama, Ijma'ul Ummah. b) Dalil kedua, menolak bencana-bencana yang ditimbulkan oleh keadaan kacau. c) Dalil ketiga, melaksanakan tugas-tugas keagamaan. d) Dalil keempat, mewujudkan keadilan yang sempurna. Adapun dalam dalil al Qur'an QS. An Nur: 55, Allah menjanjikan orang mukmin yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (*khalifah*), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia. Dan ini semua tidak akan berlaku tanpa ada negara dan pemerintahan. Sedangkan dalil hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Daud: "Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai amir. Dari hadis Nabi mewajibkan mendirikan suatu negara atau mengangkat seorang pemimpin. Relevansinya kewajiban suatu pemerintahan pada masa sekarang yaitu dapat terciptanya masyarakat yang baik, adil dan makmur yang diridhoi Allah swt. Dan relevansi ajaran politik Islam menunjukkan kenyataan adanya ajaran-ajaran politik yang

terkandung dalam al Qur'an. Oleh karena itu masa sekarang keharmonisan agama dan negara akan terjalin dengan baik dengan adanya pemerintahan. Dan sekarang pasti membutuhkan adanya pemerintahan karena kita ketahui manusia adalah sosial oleh karena itu butuh bantuan orang lain. Dan dengan hal itu harus ada pemerintahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nader Arafat Hassan (2103016) Fakultas Sya'riah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim meliputi: dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim, sikap Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin zalim dan hukum melawan pemimpin zalim. Al-Qur'an sebagai prinsip dasar masyarakat Islam dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai rujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini pula Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin yang dapat mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya "Kepemimpinan". Dari sinilah ada sebuah riwayat yang mengatakan enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa masyarakat dilarang untuk memberontak (perang) sehingga terjadinya pembunuhan. Karena menurutnya bisa menimbulkan kehancuran dan akan menimbulkan kezaliman yang lebih besar dan juga untuk menghindari akan terjadinya kekosongan kekuasaan. Untuk

menghindari itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarak 03511461 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Etika Politik dalam Pandangan al Ghazali (Kajian terhadap Kitab al Tibr al Masbuk fi Nashihat al Muluk)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep etika kuasa (politik) yang dimaksud oleh al Ghazali adalah suatu negara yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang memiliki keselarasan diantara unsur-unsurnya sehingga akan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama. Seorang pemimpin ideal menurut al Ghazali adalah seorang yang mengerti tentang budi luhur atau moral agama dan kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Kriteria pemimpin yang ideal adalah manusia yang memiliki 10 kriteria, sebagaimana yang telah di sebutkan pada bab IV.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis teliti adalah pendapat al Ghazali tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini tanpa ada asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan kriteria pemimpin menurut Imam al Ghazali.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah *al Iqtishad fi al I'tiqad* karya Muhammad al Ghazali.

¹⁶ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, hlm. 57.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan kepemimpinan dalam Islam, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu *Ihya Ulum al Din* dan *al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Mulk* karya Muhammad al Ghazali, *al Nadhariyyah al Siyasa al Syar'iyah* karya Dhiauddin Ra'is, *Imamah al Ummah* karya Abdussalam Yasin.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang

¹⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, hlm. 211.

terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.²⁰ Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Kemudian dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan maksud seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang kepemimpinan dalam Islam yang meliputi negara Islam, pengertian pemimpin, landasan kepemimpinan dalam Islam, sistem pemerintahan Islam, syarat-syarat pemimpin dalam Islam.

Bab III berisi kriteria pemimpin dalam Islam menurut al Ghazali. Dalam bab ini akan memuat penjelasan mengenai biografi al Ghazali, kriteria pemimpin dalam Islam menurut al Ghazali, dasar-dasar kriteria pemimpin Menurut al Ghazali.

Bab IV analisis pendapat al Ghazali tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Dalam bab ini akan difokuskan pada dua pembahasan, yaitu analisis

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

kriteria pemimpin menurut al Ghazali dan analisis dasar kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan tentang kriteria pemimpin menurut al Ghazali, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Negara Islam

Secara teoritik, negara Islam adalah negara Allah, negara yang memberlakukan syariat Islam dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah SWT). Pengertian ini, negara Islam memiliki tiga komponen penting, yakni:

- 1) Masyarakat Muslim
- 2) Hukum Islam atau syariat Islam
- 3) Khalifah¹

Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya negara Islam yang sah. Formulasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan al Turabi, bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni:

- 1) Negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularitas.
- 2) Negara Islam bukanlah negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial.

¹ John. L. Esposito, *Islam dan Politik Muslim*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 321-322.

- 3) Negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma syariat yang lebih tinggi, yang mewakili kehendak Tuhan.²

Bahkan, oleh Abul A'la al Maududi, negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Bahwa, tidak seorang pun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah Swt. sebagai pemilik kedaulatan tunggal.³

Dalam negara Islam, Rasulullah Saw melarang kaum Muslimin untuk mengganggu non-Muslim yang hidup sebagai kafir *dzimmi*. Yaitu orang-orang kafir yang termasuk warga negara Islam yang dilindungi selama mereka menaati peraturan-peraturan negara dan membayar *jizyah* (semacam upeti atau pajak). Demikian pula, non-Muslim yang bukan warga negara, tetapi terikat perjanjian damai. Seperti para pendatang dari negara asing yang tidak dalam keadaan berperang (dengan Muslim) atau dengan kata lain terikat perjanjian damai, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh selama mereka mengikuti peraturan-peraturan negara Islam. Mereka ini diistilahkan dengan kafir *mu'ahad* (terikat dengan perjanjian).⁴

B. Pengertian Pemimpin

Secara etimologi, kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Dari kata tersebut, kemudian para pakar memberikan defenisi

² Hasan Abdullah al Turabi, *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Aim, Jakarta: Arasy, 2003, hlm. 11.

³ Abu Ala al Maududi, *al Hukumah al Islamiyah*, Kairo: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 32.

⁴ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hlm. 112.

tentang kepemimpinan. Ordway Tead sebagaimana yang dikutip Kartono mengatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Senada dengan Ordway, George R, Terry juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka bekerja mencapai tujuan-tujuan kelompok.⁵

Kepemimpinan merupakan sumbangan dari seseorang di dalam situasisituasi kerjasama. Kepemimpinan dan kelompok adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tak ada kelompok tanpa adanya kepemimpinan dan sebaliknya kepemimpinan hanya ada dalam situasi interaksi kelompok. Seseorang tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok, ia harus berada di dalam suatu kelompok dimana ia memainkan peranan-peranan dan kegiatan-kegiatan kepemimpinan.⁶

Secara umum defenisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Di samping memahami makna kepemimpinan, penting juga memahami makna pemimpin. Persepsi selama ini tentang pemimpin memang

⁵ Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 49.

⁶ *Ibid.*,

terbatas hanya pada orang-orang yang memiliki jabatan dalam organisasi/instansi atau lembaga tertentu. Padahal yang disebut pemimpin bukan hanya mereka. Sesungguhnya semua orang adalah pemimpin, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang kepemimpinan. Mulai dari tingkatan pemimpin rakyat (pemerintah) sampai pada tingkatan kepemimpinan di rumah tangga. Bahkan dalam klausa hadis *kullukum ra'in* tersirat bahwa kepemimpinan itu berlaku pula dalam setiap individu untuk memimpin, mengarahkan dan menuntun dirinya pada jalan kebaikan dan kebenaran. Setidaknya setiap individu harus mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol perilaku atau anggota badannya yang kesemuanya itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.⁷

Kata pemimpin dalam bahasa Arab sering digunakan dalam beberapa istilah, yaitu:

1. *Ra'in* (رَاعٍ)

Istilah *al ra'i* pada dasarnya berarti penggembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas penggembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinya.

Hal ini berarti bahwa ketika kata pemimpin disebut dengan istilah *al ra'i* maka lebih dikonotasikan pada makna tugas dan tanggung jawab

⁷ Muhammad Asyraf bin Amir al Adzim Abadi, 'Aun al Ma'bud ala Sunan Abu Dawud, juz 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995, hlm. 105.

pemimpin tersebut. Lebih jauh lagi, istilah ri'ayah yang merupakan salah satu varian dari akar kata *ra'in* hanya ditemukan satu kali dalam al Qur'an, yakni dalam QS. al Hadid: 27.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا
كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: “Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik”. (QS. al Hadid: 27)⁸

Di dalam ayat tersebut, kata *ri'ayah* dihubungkan dengan kata ganti (*dhamir*) *ha* yang merujuk kepada kata *rahbaniyyah*. Menurut al Asfahani, kata ini berarti takut yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya dilaksanakan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri dan orang yang dipimpinnya.⁹

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 675.

⁹ Sahabuddin et.al., *Ensklopedi al Qur'an; Kajian Kosa Kata*, Juz 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 829.

2. *Khalifah* (خليفة)

Kata *khalifah* berasal dari akar kata *khalafa* yang berarti di belakang. Dari akar kata tersebut, lahir beberapa kata yang lain, seperti *khalifah* (pengganti), *khilaf* yang berarti lupa atau keliru. Khusus untuk kata *khalifah*, secara harfiah berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu di belakang. Disebut khalifah karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang di belakang, sesudah yang digantikan.¹⁰

Di dalam al Qur'an sendiri, kata khalifah disebut pada dua konteks. Pertama, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. Sebagaimana tertuang dalam QS. Al Baqarah: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَدْسِفُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. al Baqarah: 30)

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan khalifah di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Kedua, di dalam konteks

¹⁰ *Ibid.*, juz 2, hlm. 452.

pembicaraan tentang Nabi Daud as. sebagaimana tertuang dalam QS.

Shaad: 26:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”. (QS. Shaad: 26)

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi khalifah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. Melihat penggunaan kata khalifah di dalam kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kata ini lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khalifah tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya.

3. Amir (أمير)

Kata amīr merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata *amara* yang berarti memerintahkan atau menguasai.¹¹ Namun pada dasarnya kata

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1466.

amara memiliki lima makna pokok, yaitu antonim kata larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, dan sesuatu yang menakjubkan.¹²

Kata *amir* bila merujuk ke al Qur'an tidak pernah ditemukan di sana, yang ada hanya kata *uli al amri* yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *uli al amri* tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *uli al amri* dengan imam-imam mereka yang *ma'sum*.¹³

Meskipun dalam al Qur'an tidak pernah ditemukan, ternyata kata *amir* itu sendiri sering digunakan dalam beberapa hadis. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan al Bukhari dari Abu Hurairah ra.

من أطاعني فقد أوعى الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: "Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amir-ku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amirku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku".

Berdasarkan hadis di atas, term *umarā* atau *amīr* dan *ulil amri* berkonotasi sama, yakni mereka yang mempunyai urusan dalam kepemimpinan karena memegang kendali masyarakatnya.¹⁵ A. Djazuli

¹² Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1979, hlm. 141.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 91-92.

¹⁴ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 327.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 141.

dalam bukunya *Fiqh Siyasah* menjelaskan bahwa istilah *amir* atau *ulil amri* dari sisi *fiqh dusturi* adalah *ahl al hal wa al 'aqd*, yaitu orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan atau mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al Qur'an dan hadis.¹⁶

4. *Imam* (إمام)

Kata *imam* merupakan salah satu bentukan kata dari akar kata *amma yaammu* yang berarti pergi menuju, bermaksud kepada, dan menyengaja.¹⁷ Akan tetapi dalam *Lisan al 'Arab*, kata *imam* mempunyai beberapa arti, di antaranya berarti setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik untuk menuju jalan yang lurus maupun untuk menuju jalan yang sesat, sebagaimana firman Allah:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

Artinya: “(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”. (QS. al Isra’: 71)

¹⁶ A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 92

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 39.

Di samping itu, *imam* juga berarti *misal* (contoh, teladan). *Imam* juga dapat berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut.¹⁸

Sebagai umat Islam, kepemimpinan yang diidamkan adalah kepemimpinan yang sesuai dengan petunjuk al Qur'an dan hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam, salah satu hadis yang populer tentang kepemimpinan adalah:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤلة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. (رواه البخار)¹⁹

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyatnya), setiap perempuan adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya*”. (HR. Al Bukhari)

Kutipan hadis di atas memberikan sebuah gambaran jelas bahwa pada dasarnya pemimpin dan kepemimpinan merupakan sebuah sunnatullāh yang telah melekat pada setiap pribadi. Ia adalah sesuatu yang mutlak ada dalam setiap lini kehidupan, baik individual maupun dalam kaitannya dengan orang

¹⁸ Muhammad ibn Makram ibn Mansur al Misri, *Lisan al 'Arab*, Juz 12, Beirut-Libanon; Dar Sadr, t. th., hlm. 22.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 376.

lain. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, meskipun kedua istilah ini berbeda dalam defenisi. Namun, seorang pemimpin pasti memiliki kepemimpinan dan setiap kepemimpinan pasti memiliki seorang pemimpin.

Dalam wacana fiqh siyasah, kata *imamah* biasanya diidentikkan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah *Imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Penegakan institusi *Imamah* atau *khalifah* menurut para fuqaha' mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.

Menurut al Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan Islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau *khalifah* tidak dapat dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20. Sementara dalam praktiknya, para *khalifah* didunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan

dikalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan Negara sekaligus.²⁰

Para pemegang kekuasaan sering juga disebut *wulat al mar* artinya pemerintahan, *wali al amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan ulil amri artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. *Wali al amri* oleh ulama disamakan dengan ulil yang disebut dalam al Qur'an surat al Nisa' ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَالِئِآءِ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (QS. Al Nisa’: 83)

Pada awal pemerintahan Islam, masa rasul dan khulafaurrasyidin, penguasa daerah disebut ‘*amil* (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan ‘*amir*. Tugas utmana amir pada mulanya, sebagai penguasa daerah adalah pengelolaan adminitrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya pertambahan meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah tahlukan Islam, membangun masjid,

²⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al Hukm fi al Islam*, Kairo: Dar al Katib al ‘Arabi, hlm. 18.

imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at dan bertanggung jawab kepada khilafah Madinah.²¹

C. Landasan Kepemimpinan dalam Islam

Dalam Islam, tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk pemerintahan yang baku, karena al Qur'an sebagai sumber hukum ternyata hanya mencantumkan nilai-nilai yang terkandung dalam hal pemerintahan. Demikian pula Sunnah, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Namun demikian dalam bab ini, dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan *ihwal fiqh siyasah syar'iyah*.²² Adapun landasan tersebut adalah:

1. Berdasarkan al Qur'an

Kepastian untuk mentaati Allah, Rasulallah dan *uli al amr* (pemegang kekuasaan), sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Nisa’: 59)

²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 64.

²² A. Djazuli, *op.cit.*, hlm.4.

2. Hadits

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في السفر فاليؤمر أحدهم.
(رواه أبو داود)²³

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin mereka*”. (HR. Abu Dawud)

3. Pendapat Ulama

Di kalangan ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara agama dan negara ini antara lain diungkapkan oleh Syekh Mahmud Syaltaut yang dikutip Djazuli sebagai berikut:

Demikian eratnya hubungan antara agama dan negara dalam ajaran Islam seperti fundamen dengan bangunannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau di dalam Islam terdapat ajaran-ajaran tentang kenegaraan. Di Madinah telah terbentuk suatu negara.²⁴

Sesuatu yang wajar sekali apabila agama Islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan, sebagai berikut:

1. Di dalam ajaran Islam didapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang *ma'ruf*, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Dalam sunnah Nabi sering dijumpai kata-kata amir, imam, sulthan yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan.

²³ Sulaiman bin al Asyasy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 3, Beirut_Libanon: Dar al Fikr, 1997, hlm. 235.

²⁴ A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 124-125.

2. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
3. Di kalangan fuqaha dikenal istilah *Dar al-Islam* dan *Dar al-harb*. Darul Islam itu sesungguhnya adalah daulah Islamiyah.
4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah.

Oleh karena itu, jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan. Kewajiban ini didasarkan kepada: (1) *ijma sahabat*, (2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan, (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan, (4) mewujudkan keadilan yang sempurna.²⁵

Keadilan yang sempurna tidak berwujud dan kebahagiaan manusia tidak terjamin, baik di dunia maupun di akhirat, kesatuan mereka tidak sempurna dan urusan mereka tidak teratur, melainkan dengan adanya pemerintahan Islam yang ditegakkan atas dasar agama, lantaran keadilan yang sempurna adalah keadilan ketuhanan yang dilengkapi oleh syara' langit, bukan oleh undang-undang manusia.²⁶

Di samping itu, para ulama juga membicarakan pula masalah apakah kewajiban mengangkat kepala negara itu berdasar 'aqli atau syar'i, atau *aqli* dan syar'i. Kalau kita melihat kepada alasan-alasan tersebut di atas jelas sekali bahwa kewajiban berdasar syar'i dan *aqli*.

²⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 62-72.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

D. Sistem Pemerintahan Islam

Secara etimologi, pemerintah (*government*) berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* atau nakhoda kapal, artinya, menatap ke depan. Kemudian memerintah yang berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.²⁸ Adapun kata Islam pada umumnya diartikan dengan penyerahan diri, penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan.²⁹ Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucapkan kalimat syahadat; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.³⁰

Sedangkan arti kata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.³¹ Menurut Achmad Sanusi, sistem adalah suatu keutuhan kaidah-kaidah yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu, sedang dengan kata pemerintahan dimaksudkan

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992, hlm.167.

²⁸ *Ibid*, hlm. 169.

²⁹ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 17.

³⁰ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 2.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-6, 2005, hlm. 955.

suatu lapangan kerja,. suatu tugas, khususnya yang disebut Pemerintah dan dalam hubungannya dengan badan perundang-undangan.³²

Setelah memaparkan pengertian tentang sistem dan pemerintahan, Achmad Sanusi melanjutkan penjelasan mengenai sistem-sistem pemerintahan, dia membagi sistem pemerintahan menjadi tiga, *pertama*, sistem yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner, *kedua*, sistem presidensial, *ketiga*, sistem parlementer.³³

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial. Tentu saja di antara kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda melahirkan bentuk-bentuk semu, karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas, dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya ketidakjelasan dalam sistem parlementer atau presidensial.³⁴

Pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad Saw (negara Madinah).

Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa pertama dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain,

³² Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, Bandung: Tarsito, 1976, hlm. 17-21

³³ *Ibid*

³⁴ Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983, hlm. 171.

adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua.

Pada periode pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan pada periode ini ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Pada periode kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip dalam kenyataan. Pada periode ini nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi *tafkir nazhary*, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam

aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.³⁵

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.³⁶

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 2-3.

³⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 88-90.

walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.³⁷

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), sebagai 'amil (pengelola zakat) dan sebagai qadhi (hakim). Untuk pemerintahan di daerah Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi dan seorang 'amil untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8 H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Ziad gugur, maka Ja'far bin Abi

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 164.

Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan.³⁸

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad Saw mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* yang berasal dari warga negara non-muslim. Jizyah oleh kalangan juris muslim disebut juga pajak perlindungan (*protection tax*).

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya., dan sekali beliau wakikan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakikan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.

Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad Saw tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat

³⁸ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 399-440.

demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.

Dalam konteks itu beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dan corak Negara Madinah tersebut di zaman Rasulullah. Ali Abd al Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Karena sebagai Rasul beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan seorang Rasul yang membawa ajaran baru, dan bukan kepemimpinan seorang raja, dan kekuasaannya hanyalah kekuasaan seorang Rasul, bukan kekuasaan seorang raja.³⁹ Berbeda dari pendapat ini, Khuda Baks, penulis dari Gerakan Aligarh India, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang bercorak teokratis.

³⁹ Karen Armstrong, *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004, hlm. 250-280

yang puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di muka bumi.

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negaranya. Watt, seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara. Hitti juga berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara.⁴⁰

Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar

⁴⁰ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press LTD, 1970, hlm. 120-122.

memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam *nash* syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berijtihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis.

Dari uraian mengenai Negara Madinah pada periode Muhammad Saw, tampak aktivitas beliau tidak hanya menonjol di bidang risalah kenabian (dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul) untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia. Tetapi juga menonjol di bidang keduniaan untuk membangun kebutuhan spiritual dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya Nabi Muhammad Saw telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksananya prinsip keseimbangan ini karena beliau menerapkan secara konsisten prinsip musyawarah, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, prinsip persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan sosial rakyat baik kesejahteraan materiilnya maupun kesejahteraan spiritualnya, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, dan prinsip ketaqwaan.

E. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikir politik Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dalam syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun gaya pemikiran mereka sedikit ataupun banyak dipengaruhi oleh kultur dan budaya ketika masa pemikiran politik tersebut hidup. Diantaranya para pemikir tersebut adalah al Mawardi, Al Ghazali, Abdul A'la al Maududi, al Baqilani dan masih banyak lagi.

Al Mawardi berpendapat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap yang adil.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
3. Sehat pendengaran, pengelihatannya, dan lisannya.
4. Utuh anggota tubuhnya
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh.
7. Keturunan dari bangsa Quraisy.

Menurut Ghazali ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai penguasa:

1. Dewasa atau aqil baliqh

2. Otak yang sehat
3. Merdeka dan bukan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengarannya dan penglihatannya sehat
7. Kekuasaannya jelas
8. Hidayah
9. Ilmu pengetahuan
10. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁴¹

Menurut Al-ghazali yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara', yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan dia didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.⁴²

Menurut Abdul A'la al Maududi, al Qur'an dan hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah:

1. Harus seorang muslim
2. Harus seorang laki-laki
3. Harus dalam keadaan sehat dan dewasa

⁴¹ Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990, hlm. 78.

⁴² Suyuti Pulunga, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994, hlm. 257.

4. Harus seorang warga Negara Islam.⁴³

Menurut Al-baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut

1. Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya
2. Bersifat jujur dan shaleh.
3. Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
4. Berasal dari keturunan kaum Quraisy.⁴⁴

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Argument al Baqillani teresbut berdasarkan hadits Nabi: para pemimpin harus dari bangsa Quraisy.

Ibnu Rabi' juga mengajukan enam syarat yang harus dimiliki calon pemimpin atau penguasa:

1. Kebapakan dan berasal dari keluarga raja, atau yang masih mempunyai pertalian dengan raja yang berkuasa sebelumnya. Artinya jabatan itu merupakan pelimpahan karenanya.
2. Bercita-cita yang bisadiperoleh melalui pendidikan dan akhlak.

⁴³ Abu A'la al Maududi, *Sistem Politik Islam*, hlm. 267.

⁴⁴ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997, hlm. 254.

3. Berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka.
4. Tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan.
5. Memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan Negara dan pemeratakan keadilan.
6. Memiliki pembantu-pembantu yang memiliki loyalitas tinggi, untuk itu dia haru bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.⁴⁵

Berbeda dengan pemikiran lainnya, Ibnu Rabi' mensyaratkan suku Quraisy sebagai syarat namun keturunan para raja atau keluarga raja. Hal tersebut dikarenakan legitimasi terhadap keberlangsungan dinasti Abasyiyah, karena dia lebih menyetujui pemerintah monarki (kerajaan).

Selain mereka Ibnu Taimiyah juga mempunyai kriteria seorang pemimpin agar mereka dapat mengendalikan pemerintahan secara efisiensi dan membela imam mereka adalah:

1. Adil
2. Berpengatahuan luas
3. Sehat mental
4. Sehat fisik
5. Berani
6. Cepat mengambil keputusan
7. Berasal dari suku Quraisy.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 254.

⁴⁶ Khalid Ibrahim Jiddan, *Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah*, hlm. 14.

Dengan literatur lain dilakukan bahwa orang yang pantas menjabat sebagai kepala pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah adalah orang kuat dan amanah, seperti dalam al Qur'an surat al Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. al Qashash: 26)

Menurutnya kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang itu bermacam-macam. Misalnya otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kewibawaan mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Sedangkan menurut amamah menurutnya erat kaitannya dengan rasa takut kepada Allah SWT dan tidak memperjualbelikan ayat-ayatnya dengan harga murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

BAB III

KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL GHAZALI

A. Biografi Imam al Ghazali

1. Riwayat Hidup Imam al Ghazali

Tokoh pembaharu yang pemikirannya menjadi obyek kajian banyak peneliti ini bernama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al Ghazali al Tusi, yang terkenal dengan sebutan *Hujjat al-Islam* (argumentator Islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran filsafat.¹ Imam al Ghazali lahir di Tabaran, salah satu wilayah di Tus, pada tahun 450 H. Tus adalah salah satu kota terbesar ke dua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahiran inilah kemudian nama Imam al Ghazali secara populer di nisbatkan (al Tusi).²

Adapun nama Muhammad yang disebutkan berturut-turut serta sebutan al Ghazali yang terdapat pada nama lengkapnya, mengandung latar belakang historis dari kehidupannya. Nama Muhammad yang pertama adalah nama sendiri kemudian nama ayahnya dan yang terakhir adalah nama kakeknya. Sedangkan nama al Ghazali berasal dari nama desa tempat lahirannya. Kecuali, perkataan yang sering diucapkan al Ghazzali yang dihubungkan dengan profesi ayahnya yaitu sebagai penenun yang menjual kain tenun yang lazim disebut *ghazzal*, oleh karena itu sebutan al Ghazzali adalah panggilan

¹ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, 1997, cet. IV, hlm. 25.

² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 94.

penduduk Khurasan kepadanya.³ Dalam penulisan ini digunakan sebutan Imam al Ghazali.

Beliau adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar Pembela Islam (*Hujjah al Islam*), Hiasan Agama (*Zainuddin*), Samudra yang menghanyutkan (*Bahr al Mughriq*). Masa mudanya bertepatan dengan bermunculannya para cendekiawan, baik dari kalangan bawah, menengah, sampai elit. Kehidupan saat itu menunjukkan kemakmuran tanah airnya, keadilan pada pemimpinnya, dan kebenaran para ulamanya.⁴

Ayahnya seorang muslim yang shaleh, sekalipun ia seorang miskin dengan usaha bertenun wol, dia termasuk orang yang tekun mengikuti majelis para ulama dan pencinta ilmu yang selalu berdo'a agar putranya menjadi seorang ulama' yang pandai dan suka memberi nasihat. Dia meninggal ketika al Ghazali dan saudaranya Ahmad masih kecil. Dua orang anak itu diamanatkan pada seorang temannya, seorang sufi yang hidupnya sederhana.⁵

Al Ghazali dan saudaranya itu kemudian diajari oleh teman ayahnya yang sufi itu cara menulis dan mendidik keduanya, sampai harta titipan ayah kedua anak itu habis. Sedangkan orang sufi itu sudah tidak mampu lagi memberikan makan buat kedua anak itu. Maka beliau berwasiat agar al Ghazali dan saudaranya untuk masuk sekolahan, karena di samping dapat belajar, mereka juga akan mendapatkan makanan.

³ Amin Syukur dan Masharuddin, *Studi Intelektualisme Tasawuf al Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 126.

⁴ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 9-10.

⁵ M. Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut al Ghazali*, Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 22.

Pada masa remajanya al Ghazali di Thus, beliau belajar Fikih dari Syaikh Ahmad Ar Razkani, kemudian meneruskan pelajarannya ke Jurjan. Di sana beliau belajar pada Syaikh Abul Qasim bin Ismail bin Masadat al Jurjani (404-477 H), seorang ulama' dari madzhab Syafi'i, ahli Hadits dan ahli sastra.⁶

Pada tahun 473 H/1081 M al Ghazali pindah ke Naisapur, di sana ia belajar pada salah satu ulama' besar, Imam al Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik al Juwaini (wafat 478 H/1086 M), dalam bidang *fiqih* (Hukum Islam) dan *mantiq* (logika) dan *al ushul* (Theologia). Dari Imam al Haramain itulah al Ghazali menerima madzhab Asy'ariyah dalam bidang Theologia, dan menerima Tasawuf dari Abu Ali Fadhal bin Muhammad al Farmadi (wafat 477 H/1085 M), seorang pemuka Thariqat Naksyabandiah. Kemudian dikarenakan kepandaian dan kemampuan al Ghazali dalam berdebat dan pandangan-pandangannya yang menonjol, Imam al Juwaini menjulukinya Samudra yang menenggelamkan.⁷

Setelah al Juwaini wafat, al Ghazali berangkat menuju al Askar, kota sekitar Naisapur, tempat kedudukan istana Wazir besar Nidzam al Muk. Istananya itu tempat pertemuan para sarjana dan sastrawan masa itu.⁸ Ia disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama' besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama' dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian al Ghazali.

⁶ Abdul Halim Mahmud, *Hal Ihwal Tasawuf Analisa tentang al Munqidz Minadzalul (Penyelaman dari Kesusatan)*, Jakarta: Dar al Ihya', hlm. 40.

⁷ Yoesoef Sou'yb, *Pemikiran Islam Merubah Dunia*, Bandung: Madju, 1984, hlm. 169.

⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

Menteri Nidzam al Muluk kemudian melantik al Ghazali menjadi guru besar pada Perguruan Tinggi Nidzamiyah di Kota Baghdad pada tahun 484 H/1091 M.⁹

Di kota inilah nama al Ghazali sebagai guru pada sekolah itu, berhasil menyusun sejumlah besar karyanya, seperti al Basith, al Wasith, al Wajiz dan al Khulashat dalam Ilmu Fiqh. Selain itu, adalagi al Munqul fi ‘ilm al Jazal, Ma’khadz al Khilaf, lubab al Nazhar, Tahshin al Ma’akhidz serta al Mabadi al Ghayat wa fi Fann al Khilaf. Selama bertugas sebagai guru besar di perguruan tinggi Nidzamul Mulk itu, ia pelajari pula beberapa cabang ilmu dan filsafat, seperti filsafat Yunani. Ia pelajari pula berbagai aliran agama yang berbeda yang tersebar luas sewaktu itu. Semua ini, ia lakukan dengan harapan akan dapat membantunya untuk mencapai ma’rifat yang hakiki yang diharapkannya.¹⁰

Namun al Ghazali tidak merasa puas terhadap posisi keilmuannya itu. Sebagai jiwa yang tetap haus untuk menambah ilmu, maka dalam menghadapi kebenaran al Ghazali tetap sangat selektif dan tidak pernah menvonis, kebenaran akal dan indra sebagai kebenaran mutlak, melainkan terhadap kedua alat rohani itu menunjukkan sikap yang skeptis. Baginya masih ada kebenaran yang tidak sampai akal dan indra mencapainya. Kebenaran itu hanya mampu dicapai melalui suara hati yakni al Dzauq yang memperoleh nur

⁹ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ikhya' Ulum al Din*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003, hlm. 17.

¹⁰ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran dalam Pendidikan (Studi tentang Aliran Pendidikan Menurut al Ghazali)*, terj. Said Agil Husin al Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 10.

Ilahi. Cara ini hanya bisa ditempuh melalui maqam-maqam dalam disiplin kesufian.¹¹

Pergolakan-pergolakan di dalam batinnya itu menyebabkan al Ghazali jatuh sakit. Penyakitnya itu kemudian diobati dengan kekuatan jiwanya sendiri, dengan melindungkan dirinya kepada Allah, memohon bantuan dan pertolongan agar disembuhkan-Nya. Akhirnya, berkat anugerah Allah, sakitnya menjadi sembuh, bahkan beliau mendapat ilham dan petunjuk dari-Nya. Hatinya menjadi terang, sikapnya menjadi tabah serta memperoleh kepastian tentang ilmu. Beliau berani meninggalkan segala kemewahan, harta kekayaan, kehormatan dan keluarga yang ada di Baghdad. Pada bulan Dzulqo'dah 488 H/ November 1095 M.¹²

Selama hampir dua tahun, al Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejala hawa nafsunya. Ia menghabiskan waktunya untuk berkhalwat, ibadah, dan i'tikaf di sebuah Masjid di Damaskus. Berdzikir sepanjang hari di menara. Untuk melanjutkan taqarubnya kepada Allah, al Ghazali pindah ke Baitul Maqdis. Dari sinilah al Ghazali baru tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah menjalankan ibadah haji. Dengan segera ia pergi ke Makah, Madinah, dan setelah ziarah ke makam Rasulullah Saw serta makam Nabi Ibrahim as, ditinggalkanlah kedua hotel suci itu dan menuju Hijaz.¹³ Pada saat itulah beliau menyusun Ihya'

¹¹ M. Bakri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al Ghazali, Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik*, Bandung: Pedomam Ilmu Jaya, 1991, hlm. 24.

¹² Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Kegelisahan Al Ghazali; Sebuah Otobiografi Intelektual*, terj. Achmad Khuduri Soleh, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 10.

¹³ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 12.

Ulumuddin. Al Ghazali tinggal di Damaskus itu kurang lebih selama 10 tahun, di mana ia hidup dengan amat sederhana, berpakaian seadanya, menyedikitkan makan minum dan mengunjungi Masjid-masjid.¹⁴

Setelah penulisan Ihya' Ulumuddin selesai, atas desakan Fakhrul Muluk pada tahun 499 H/1106 M, al Ghazali kembali ke Baghdad untuk melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nidzamia. Buku pertama yang disusunnya setelah kembali ke Universitas Nidzamia ialah Al Munqidzmin al Dhalal.¹⁵ Sekembalinya ke Baghdad itu, al Ghazali juga mengadakan majelis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitab Ihya' Ulumuddin. Pekerjaan ini hanya berlangsung dua tahun, untuk akhirnya kembali ke kampung halamannya, Thus. Di kampungnya al Ghazali mendirikan sebuah sekolah yang berada di samping rumahnya, untuk belajar pada fuqaha dan para *mutashawwifin* (ahli tasawuf). Ia membagi waktunya guna membaca al Qur'an, mengadakan pertemuan dengan para fuqaha dan ahli tasawuf, memberikan pelajaran bagi orang yang ingin mengambilnya dan memperbanyak ibadah (shalat).¹⁶ Di sini al Ghazali serius melakukan perenungan batin, mujahadah dan berfikir, di kampungnya ini juga al Ghazali mendirikan sekolah untuk para ahli fiqh, memberikan perhatian untuk kaum sufi. Demi tugas ini, al Ghazali membagi waktunya antara membaca al-Qur'an

¹⁴ A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hlm. 215.

¹⁵ Abidin Ibnu Rusn, *op. cit.*,

¹⁶ A. Mustofa, *op. cit.*, hlm. 216.

ber-mujalasa dengan para tokoh ahli kalbu dan mengajar, dengan kasy syaf bathin, di samping mulai mengajar ilmu Hadits.¹⁷

Maka dengan *'uzlah, khalwat, riyadhah* dan *munajah* yang berat, akhirnya al Ghazali menyatakan dengan penuh kepuasan dan kegembiraan bahwa *al din* atau agama adalah perasaan, adalah getaran, adalah *munajah* dengan hati dan jiwa. Agama bukan semata hukum syara' atau aqidah yang diajarkan, tetapi lebih luas dari itu. Agama adalah suatu yang dirasakan oleh orang yang beragama dengan hati dan jiwa. Akhirnya *tasawuf* yang dapat menghilangkan rasa *syak* (rindu) yang lama mengganggu dirinya.¹⁸

Di Kota Thus inilah beliau akhirnya meninggal pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M. sesaat sebelum meninggal beliau sempat mengucapkan kata-kata yang juga diucapkan oleh Francis Bacon, filosof Inggris, yaitu: Kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku dilipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat manusia di masa yang akan datang.¹⁹

2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa al Ghazali

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks-kulturalnya. Pemikiran-pemikirannya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi senantiasa mempunyai kaita historis dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya dan mempunyai hubungan dengan pemikir yang da pada zamannya, hal

¹⁷ Thaha Abdul Baqi Surur, *Imam al Ghazali Hujjah al Islam*, Surabaya: Pustaka Mantiq, t. th., hlm. 55.

¹⁸ Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hlm. 43.

¹⁹ A. Mustofa, *op. cit.*,

tersebut berlaku juga pada al Ghazali.²⁰ Apabila diruntut dari rentetan perjalanan sejarah Islam, maka kendati masa al Ghazali masih berada dalam periode klasik (650-1250 M), namun sudah masuk kedalam masa kemunduran atau jelasnya masa disitegrasi (1000-10250 M). Secara politik kekuatan pemerintahan Islam yang ketika itu di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyyah sudah sangat lemah dan mundur karena terjadi konflik-konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan.⁸

Al Ghazali hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah, sebuah kekuasaan yang berdiri diatas puing-puing reruntuhan Daulah Bani Umayyah, setelah para pembesar Abbasiyyah berjuang dibawah tanah kurang lebih 50 tahun. Kekhalifahan Abbasiyyah berdiri setelah terbunuhnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Kehidupan al Ghazali dalam suasana politik pemerintahan yang mengalami kemunduran. Kekuasaan di beberapa daerah dikuasai oleh Sultan yang membagi wilayah tersebut menjadi beberapa daerah kesultanan yang independen. Kekuasaan Dinasti Abbasiyyah sudah tidak ada yang tersisa lagi di tangan para khalifahnyanya, kecuali hanya kekuasaan nominal belaka, kekuasaan yang mendominasi secara faktual pada dasarnya berada di tangan Dinasti Saljuk.²¹

Dinasti Saljuq, didirikan oleh Sultan Tugrul Beg (1037-1063 M), sempat berkuasa di daerah Khurasan, Rayy, Irak al Jazirah, Persia, dan Ahwaz selama 90 tahun lebih (429-522 H/ 1037-1127 M). Kota Bagdad dikuasainya

²⁰ M.Yasir Nasution, *Manusia Menurut al Ghazali*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 25.

²¹ Sibawaihi, *Eskatologi al Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistimologi Klasik-Kontemporer*, Yogyakarta: Islamika, 2004, hlm. 31.

pada tahun 1055 M, tiga tahun sebelum al Ghazali lahir. Dinasti Saljuq mencapai kejayaan pada pemerintahan Sultan Alp Arselan (1063-1072 M) dan Sultan Malik Syah (1072-1092 M), dengan wazirnya yang terkenal Nizam Al-Mulk (1063-1092 M). Sesudah itu Dinasti Saljuq mengalami kemunduran, karena terjadi perebutan tahta dan gangguan stabilitas keamanan dalam negeri yang dilancarkan golongan Bathiniyah. Al Ghazali hidup dan berprestasi pada fase tersebut, baik pada masa kejayaan maupun masa kemundurannya.²²

Satu-satunya tantangan bagi bangsa atau dinasti saljuk dalam mengukuhkan supremasinya berasal dari Dinasti Fathimiyyah di Mesir yang pada saat yang sama, menguasai sebagian besar Afrika Utara dan Syiria. Keberadaan Dinasti Abbasiyyah yang ber-ibu kota di Bagdad sebenarnya masih diakui, namun sang Khalifah tidak lebih sekedar sebuah simbol spiritual kepemimpinan Islam Sunni. Karena itu, Dinasti Abbasiyyah tidak dianggap sebagai tantangan bagi perkembangan teritorial Dinasti Saljuk, melainkan hanya Dinasti Fathimiyyah.²³

Pada masa al Ghazali, bukan hanya terjadi disintegrasi dalam bidang politik umat Islam, tetapi juga di bidang sosial keagamaan. Umat Islam ketika itu terpecah-pecah dalam berbagai golongan mazhab fiqh dan aliran kalam. Setiap aliran mengklaim dirinya sebagai golongan yang benar dan menuduh aliran lain salah, apalagi ada sebuah hadits yang diyakini berasal Rasul saw. Bahwa umat Islam akan terpecah dalam 73 golongan; semuanya sesat kecuali satu golongan. Golongan yang satu inilah yang benar, dan akhirnya simbol

²² Zurkani Jahja, *Teologi al Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 64-65.

²³ Sibawaihi, *op.cit.*, hlm. 32.

tersebut menjadi barang rebutan. Setiap pendukung aliran mengklaim bahwa alirannyalah yang dimaksud oleh hadits tersebut sebagai aliran yang benar.²⁴

Suasana pemikiran ketika itu memperlihatkan perkembangan dan keragaman yang tinggi, sehingga ketika itu, al Ghazali menjadi pakar dalam berbagai disiplin Ilmu yang bervariasi seperti fiqh, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf yang tidak terlepas dari konteks sosial-kultural yang berkembang pada zamannya, karena pemikiran seseorang senantiasa sangat terikat dan tidak terlepas dengan sosial-kulturalnya. Beliau mewarisi ketegangan yang disebabkan oleh munculnya dikotomi ulama batin, suatu istilah yang ditujukan kepada para sufi dan ulama zahir yang disandangkan pada fuqaha, dan antara para sufi dan para ahli kalam, sehubungan munculnya para sufi yang terpesona dengan pengalaman-pengalaman mistik tertentu dan mengeluarkan kata-kata ganjil yang dikenal dengan syathahat akibatnya, kaum sufi makin jauh dari para fuqaha maupun mutakallimin serta tenggelam dalam alam emosi spiritual yang berlebihan dan sebagai ektasenya banyak di antara mereka yang mengabaikan batas-batas Syari'ah. Sebaliknya ulama zahîr (fuqaha) dan mutakallimin hanya sibuk dalam rumusan fiqh dan ilmu kalam yang kering dari nuansa-nuansa spiritual.²⁵

Al Ghazali berhadapan dengan banyak aliran dan kelompok serta pendapat yang saling berseberangan. Karena itu ia ingin menjangrik kebenaran dari berbagai perbedaan itu, lalu mementahkan hegemoni pemikiran tradisional yang diwarisi turun-temurun serta mencampakkan kesakralannya,

²⁴ M. Yasir Nasution, *op. cit.*, hlm. 27.

²⁵ Amin Syukur dan Masharuddin, *op. cit.*, hlm. 123-124.

ia pun mulai melakukan kajian untuk menemukan kebenaran dari berbagai kelompok tersebut. Al Ghazali melakukan investigasi dalam mencari kebenaran dengan menggunakan perangkat indera dan akal, mencari makna lahir al Qur'an dan hadis, serta disiplin-disiplin lain untuk kepentingan pembuktian yang banyak dikenal pada masa itu. Al Ghazali merasakan benturan antar dalil yang ada, ia pun dihimpit kesangsian.²⁶

Kesangsian al Ghazali berpangkal dari adanya kesenjangan antara persepsi ideal dalam pandangannya dan kenyataan yang sesungguhnya. Setelah memperhatikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya, ia merasa bahwa pengetahuan-pengetahuan itu tidak mencapai tingkat kebenaran. Ketika menguji pengetahuan inderawi, al Ghazali melihat bahwa pengetahuan itu tidak terlepas dari kesalahan, akal dapat membuktikan kesalahan-kesalahan inderawi. Bayang-bayang benda yang dalam pandangan mata diam ternyata dengan pengamatan dan eksperimen akal menyimpulkan bahwa bayang-bayang itu bergerak.²⁷

Kepercayaan al Ghazali kepada pengetahuan inderawi hilang. Kepercayaan selanjutnya tertumpu pada pengetahuan yang diperoleh melalui akal, sebab akal telah berhasil memperlihatkan kelemahan indera. Kepercayaannya terhadap akal goncang kembali ketika ia memikirkan apa dasar yang membuat akal dipercaya. Kalau ada dasar yang membuat akal dapat dipercaya, maka dasar itulah sesungguhnya yang lebih dipercaya, sebagaimana halnya akal menjadi dasar kepercayaan terhadap indera. Ketidak

²⁶ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Tahafut al Falasifah: Kerancuan Para Filosof*, terj. Ahmad Maimun, Bandung: Marja, 2010, hlm. 20.

²⁷ M. Yasir Nasution, *op. cit.*, hlm. 48.

jelasan adanya dasar yang lebih tinggi dari pada akal tidak mesti menunjukkan kemustahilannya. Dasar itu semestinya ada, sebab jika tidak ada maka tidak alasan untuk mempercayai akal, jika akal tidak dipercaya segala pengetahuan tidak dapat dipercaya lagi. Ia melihat bahwa aliran-aliran yang menggunakan akal sebagai sumber pengetahuan ternyata menghasilkan pandangan-pandangan yang bertentangan yang sulit diselesaikan dengan akal. Artinya, akal pada dirinya membenarkan pandangan-pandangan yang bertentangan itu. Ketika itu al Ghazali tidak menemukan kepercayaan terhadap akal, yang dicari adalah *al 'ilm al yaqîn* yang tidak mengandung pertentangan pada dirinya.²⁸

Al Ghazali tidak berhasil membuktikan adanya sumber pengetahuan yang lebih tinggi dari pada akal secara faktual. Krisis keraguan yang dahsyat di alami al Ghazali, membawa beliau tidak memiliki kepercayaan kepada apa pun, dihadapannya tidak ada yang valid, baik dalil maupun yang ditunjuk oleh dalil. Untuk memulihkan keyakinannya, maka ia memutuskan untuk meninggalkan Bagdad, kemudian mengadakan pengembaraan selama lebih dari sepuluh tahun. Dalam pengembaraannya yang cukup panjang, beliau kemudian menyadari betapa akal dan indera ternyata punya kekurangan-kekurangan yang mendalam. Tak lama setelah itu al Ghazali lalu menemukan bahwa hati yang betul-betul dapat diandalkan untuk bisa menerima kebenaran secara lebih sempurna. Tapi bukan atas usaha manusia belaka, melainkan melibatkan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49.

²⁹ Mulyadi Kartanegara, *Menyelami Lubuk Tasawuf*, Jakarta: Airlangga, 2006, hlm. 109.

3. Karya-Karya al Ghazali

Al Ghazali merupakan ulama yang sangat produktif dalam menciptakan karya tulis, kegiatan dalam bidang tulis menulis tidak pernah berhenti sampai ia meninggal dunia. Beliau menulis banyak buku yang meliputi berbagai ilmu pengetahuan, seperti Ilmu Kalam, fiqh, tasawuf, filsafat, akhlak dan otobiographi. Karangannya itu ditulis dalam bahasa Arab dan Persia.³⁰

Kelompok Filsafat dan ilmu Kalam yang meliputi:

1. Maqashid al Falasifah
2. Tahafut al Falasifah
3. Al Ma'rif al 'Aqliyyah
4. Mi'yar al 'Ilm
5. Al Munqidz min al Dhalal
6. Al Iqtishad fi al I'tiqad
7. Al Risalah al Qudsiyah
8. Qawa'id al 'Aqa'id
9. Iljam al A'wwam 'an 'Ilmi al Kalam
10. Mihaq al Nadzar
11. Asrar al Ilm al Din
12. Al Arba'in fi 'Ushul al din
13. Al Intishar
14. Itsbat al Nadzar
15. Al Qisthas al Mustaqim

Kelompok Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh, yang meliputi:

1. Al Basith
2. Al Wasith
3. Al Wajiz
4. Al Mankhul
5. Khulashah al Mukhtashar

Kelompok Ilmu Akhlak dan Tasawuf, yang meliputi:

1. Ihya' 'Ulum al Din

³⁰ Amin Syukur dan Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf; Studi Intelektualisme Tasawuf al Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 141.

2. Minhaj al ‘Abidin
3. Mizan al ‘Amal
4. Kimiya al Sa’adah
5. Misykat al Anwar
6. Bidayat al Hidayah
7. Al Tibru al Masbuk fi Nasihat al Muluk
8. Al Mabadi wa al Ghayah
9. Al Risalah al Qudsiyyah
10. Al Ulum al Laduniyyah
11. Al Amali

B. Kriteria Pemimpin Menurut al Ghazali

Sebelum al Ghazali (450-505 H/1058-1111 M) lahir peta perpolitikan terpecah dalam beberapa faksi yang berakar dari perbedaan madzhab kalam. Dalam wilayah Daulah Abbasiyah (132-656 H) berkembang aliran Mur’jiah, Syiah dan Ahlussunnah. Kelompok besar yang berkonflik adalah Syiah dan Ahlussunnah. Di samping itu kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia masih terdapat sisa-sisa yang terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sedangkan di Mesir, berkuasa Daulah yang dipimpin kelompok Syiah Isma’iliyah.³¹

Ketika kekuasaan Abbasiyah mengalami kemerosotan, dinasti Buwaihi (333-447) di bawah Mu’iz al Daulah ibn Buwaihi memaksa menguasai kekuasaan Abbasiah. Dinasti Buwih masuk perpolitikan Abbasiyah. Mereka mendirikan institusi Sultan, yang sebelumnya tidak ada dalam Abbasiyah. Institusi Sultan berhasil memperdayai Khalifah di tubuh Daulah Abbasiyah. Peran Khalifah seakan tidak berdaya, yang berkuasa penuh adalah Sultan dari orang Buwaihi yang berpaham Syi’ah. Bahkan

³¹ Al Syahrestani, *al Milal wa al Nihal*, jilid I, Beirut-Libanon: Dar al Ma’rifah, hlm. 23-

Khalifah al Fadal tidak memiliki kekuatan apapun, ia bahkan samapi dikurung oleh orang-orang Buwaihi. Khalifah pada masa itu seperti sekedar menjadi boneka orang-orang Buwaihi.³²

Akhirnya, kekhalifahan dikuasai oleh Dinasti Buwaihi selama 110 tahun. Di samping melakukan penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam, yang juga memprihatinkan adalah kalangan pejabat pemerintah banyak melakukan korupsi. Di bawah penguasaan pejabat Buwaihi spiritual umat mengalami kemerosotan. Di antara ulama juga banyak terjangkit penyakit-penyakit hati.

Bahkan Buwaihi bercita-cita mengubah kerajaan Abbasiyah menjadi kerajaan Syi'ah Zaidiyah, bahkan salah seorang sultannya, Abu Kalijar mengumumkan bahwa Abbasiyah berafiliasi ke Dinasti Fatimi Mesir yang berpaham Syi'ah Ismailiyah.³³ Namun pada tahun 1055 dinasti Seljuk yang Sunni berhasil menguasai Baghdad. Dinasti Buwaihid pun menjadi lemah. Meskipun otoritas politik Daulah Saljuk dipegang oleh sulatan yang dilimpahkan kepada wazir bukan Khalifah, namun yang menjadi dinasti ini berjaya adalah perhatian sulatan dalam peningkatan keilmuan warganegara dan memperbaiki pemikiran umat Islam. Hal itu dibuktikan dengan mendirikan madrasah Nizamiyah yang salah satunya menyebarkan paham

³² Al Qashandi, *Ma'tsir Inafah fi Ma'alim al Khalifah*, jilid I, Kuwait: Wizarat al Irsyad, 1964, hlm. 217.

³³ Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 37.

Sunni. Bahkan menurut al Subki, Nizam al Muluk mendirikan 9 madrasah selain madrasah Nizamiyah.³⁴

Dinasti Seljuk pun menguasai hampir seluruh negeri, meski di beberapa wilayah Buwaihi memiliki kekuasaan. Di bawah Tughrul Beg, kekacauan masyarakat dan pejabat negara diakhiri dan mendirikan perubahan penting terutama dalam peningkatan pengetahuan masyarakat. Yang utama adalah mereka berjasa mendirikan perguruan Nizamiyah. Di perguruan Nizamiyah inilah karir keilmuan al Ghazali memuncak, setelah diangkat Khalifah sebagai Guru Besar di perguruan Nizamiyah.³⁵

Kepedulian Sultan Saljuk terhadap ilmu ternyata membawa angin positif bagi masa depan perpolitikan Nizam al Muluk. Beberapa kerajaan bergabung diantaranya, Gaznawi India, kerajaan di Sudan. Dan pada saat yang sama dengan sendirinya pengaruh Syiah merosot hingga ke negeri mesir. Hal inilah yang menyebabkan Dinasti Fatimi Mesir merosot drastis menuju keruntuhan. Fatimiyah diliputi krisis multidimensional, mulai ekonomi, politik, dan sosial. Masa ini merupakan era kejayaan Sunni dan kemerosotan Syiah. Di samping dinasti Fatimi, di selatan kerajaan Ismili Yaman yang berkuasa mulai tahun 438-569 H di bawah Bani Sulaihi pun juga menyusut.³⁶

Seluruh komunitas Sunni di hampir seluruh negeri menolak kehadiran syiah batiniyah, yang disamping menyimpang, mereka juga menunjukkan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ibnu Khaldun, *Kitab al'Ibar wa Dai wa al Muftada wa al Khabar*, jilid III, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, hlm. 482-571.

gerakan militan radikal. Atas dasar inilah Nizam Muluk melarang aliran batiniyah berkembang di wilayah negerinya. Di sini imam Ghazali memainkan peranannya sebagai ilmuan Islam. Ia menulis buku *Fadaih al-Batiniyah* yang mengkritik pemikiran syiah batiniyah.

Gerakan politik Syiah di Irak bukan berarti mati, ketika kerajaan-kerajaan Syi'ah mulai menyusut, militan syiah bergerak di bawah tanah. Pada tahun 1092 mereka bahkan tiba-tiba mulai tunjukkan kekuatan yang dipimpin oleh Hasan Ibn al-Sabbah. Bahkan secara mengjutkan, syiah batiniyah membantai Nizam Muluk.

Pasca wafatnya Nizam al Muluk inilah kebesaran Abbasiyah mulai turun pada tahun 485 H. Hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan perpolitikan dan keilmuan di negeri Irak. Kejatuhan khalifah berdampak pada kembalinya budaya korupsi di kalangan pejabat, munculnya ulama' suu' (jahat) dan pertikaian dengan kelompok sempalan.³⁷ Situasi seperti ini yang menjadi tantangan besar bagi Imam al Ghazali. Ia mempunyai dua tugas besar yang harus diemban, pertama, memperbaiki pemahaman ilmu masyarakat dan kedua ia memiliki kewajiban politik untuk mengingatkan pejabat, sebagaimana yang sudah ia lakukan pada pejabat-pejabat dinasti Saljuk.

Pengalaman-pengalaman dalam situasi sosial politik seperti tersebut di atas ditambah dengan corak keilmuan Imam al Ghazali inilah yang membentuk karakter pemikiran al Ghazali tentang politik Islam. Al Ghazali telah menunjukkan sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang yang

³⁷ Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 39.

disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lainnya. Penulis menilai corak pemikiran politiknya sangat benuansa etika dan adab politik. Pemikiran yang cukup menarik adalah dalam teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral yang memenuhi beberapa kriteria yang al Ghazali idealkan.

Sebuah hal yang lumrah ketika seseorang menjadi pemimpin atau kepala negara mempunyai suatu keinginan menguasai segala hal. Hal ini menurut al Ghazali merupakan suatu penyakit dan harus segera diobati, karena ini akan menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat dan negara, bahkan akan mengancam kedamaian dunia. Penyakit yang akan menghampiri para kepala negara adalah nafsu ingin berkuasa. Hal ini timbul ketika dirinya (kepala negara) merasa maha kuasa.

Al Ghazali membagi empat macam keinginan atau nafsu untuk berkuasa. Pertama, ingin kebesaran penaklukan, yaitu keinginan hendak menjadi besar dan menaklukkan, baik dengan ilmu pengetahuan maupun dengan kekuatan. Kedua, nafsu berkuasa, yaitu keinginan hendak menguasai dan menundukkan orang lain di bawah kekuasaannya. Ketiga, nafsu hak pengistimewaan. Suatu keinginan supaya dianggap dan mempunyai hak-hak istimewa di dalam segala hal. Keempat, adalah nafsu maha kuasa, yaitu berkeinginan untuk menguasai segalanya atau segalanya di bawah kekuasaannya.

Empat hal di atas menurut al Ghazali adalah suatu ancaman yang akan menghampiri bagi moral para kepala negara atau pemegang kekuasaan yang berakibat menjadikan mereka otoriter dan totaliter. Seorang kepala negara akan maksimal dalam memimpin suatu pemerintahannya bila dibantu oleh menteri yang cerdas, jujur teguh dan dapat dipercaya dan pandai mengatur urusan negara, beserta saran yang telah diberikan oleh kepala negara. Seorang kepala negara dalam bekerja dengan para menterinya harus memperhatikan beberapa hal: Pertama, jika terlihat kesalahan dan kekhilafan dari sang menteri, maka ia tidak boleh langsung menindaknya. Kedua, jika sang kepala negara merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sang menteri dan ia telah bekerja secara maksimal dalam pemerintahannya, maka harta dan kekayaannya tidak boleh diungkit-ungkit. Ketiga, jika ia mengajukan sebuah permohonan, maka sang kepala negara mesti segera memenuhinya, dan tidak boleh menunda-nundanya.

Ada tiga hal juga yang harus dicegah untuk para menteri. Pertama, jika menterinya senang melihat kepala negaranya, maka sang kepala negara tidak boleh melarangnya. Kedua, seorang kepala negara tidak boleh memperdengarkan kepada menterinya kata-kata yang dapat merusak. Ketiga, seorang kepala negara tidak boleh menyimpan rahasia kepada menterinya, karena menteri yang saleh dapat menjaga rahasia kepala negara, dan cakap dalam mengatur segala urusan negara, membangun wilayah, meningkatkan income dan keindahan negara, serta meningkatkan wibawa dan pengaruh.

Seorang kepala negara mesti menyadari bahwa kekalnya sebuah kekuasaan adalah karena menteri, sedangkan kekalnya dunia karena ada kepala negara. Ia juga tak selayaknya memberikan perhatian pada hal-hal di luar kebaikan. Ia menyadari bahwa suatu yang pertama sekali diperlukan manusia adalah pemimpin atau kepala negara.

Seorang pemimpin (kepala Negara) memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Oleh karena itu seorang pemimpin (kepala Negara) menurut al Ghazali harus memiliki kriteria-kriteria sebagai adalah:

1. Dewasa atau aqil baligh
2. Otak yang sehat
3. Merdeka dan bukan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7. Kekuasaan yang nyata
8. Hidayah
9. Ilmu pengetahuan
10. Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara*).

Menurut al Ghazali, syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang syariah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara.³⁸

³⁸ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al Iqtishad fi al I'tiqad*, Beirut-Libanon: Kotaiba, 2003, hlm. 171.

C. Dasar-Dasar Kriteria Pemimpin Menurut al Ghazali

Pemikiran al Ghazali tentang konsep kepemimpinan hendak melakukan reformasi moral terhadap pemerintahan. Reformasi moral ini bagi al Ghazali menjadi kewajiban bagi para ulama' dan cendekiawan Islam. Ia mengatakan:

*Seorang faqih adalah orang yang menguasai aturan-aturan politik Islam dan mengetahui cara sebagai mediator diantara manusia (pejabat negara) jika berselisih dengan hukum yang tidak benar. Maka seorang fakih hendaknya menjadi guru dan membimbing sultan.*³⁹

Nasihat-nasihat al Ghazali sangat berpengaruh terhadap kestabilan politik sultan Seljuk. Terutama sekali meredam gerakan Syi'ah Batiniyah. Nizam al Muluk menyatakan bahwa Batiniyah adalah kelompok sesat. Menurut sultan tujuan utama gerakan mereka sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Islam Sunni.

Selanjutnya di pembahasan berikutnya, al-Ghazali memulai dengan adab dan etika seorang pemimpin. Menurut al Ghazali adalah mengetahui hakikat kepemimpinan (*al wilayah*) dan bahaya-bahayanya jika tidak amanah. *Al Wilayah* adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT jika digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Maka apabila seseorang diberi kenikmatan tersebut dalam hidupnya, akan tetapi tidak mengetahui hakikat nikmat tersebut dan justru sebaliknya ia berbuat dzalim dengan kekuasaannya serta mengikuti hawa nafsunya, maka pemimpin yang

³⁹ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ikhyā' Ulum al Din*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003, hlm. 30.

demikian, menurut al Ghazali telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah.

Jika seseorang telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, maka inilah titik bahayanya seorang pemimpin. Sebagaimana peringatan Rasulullah SAW bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga perkara, pertama, apabila rakyat meminta/membutuhkan belas kasih, maka sang khalifah wajib berbagi kasih kepada mereka, kedua, apabila menghukumi mereka maka berbuatlah adil, ketiga, laksanakan apa yang telah kamu katakan (tidak menyalahi janji).⁴⁰ Imam al Ghazali mengingatkan sultan bahwa jika tiga perkara tersebut ditinggalkan maka bahaya negara akan mengancam.

Untuk menghindari hal tersebut, al Ghazali mengingatkan seorang sultan atau khalifah tidak boleh meninggalkan Ulama. Namun, seorang sultan juga harus cermat, tidak sembarang ulama yang harus diminta nasihat. Ulama *Suu'* (ulama jahat) justru menjerumuskan negara pada kerusakan. Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebaliknya seorang ulama sejati (ulama al akhirah) ia sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja, ia memberi nasihat murni ikhlas karena meminginkan perbaikan dalam diri raja, negara dan masyarakat.⁴¹

Kekuasaan menurut Imam al Ghazali adalah menguasai hati rakyat (punya wibawa) sehingga mereka dapat mentaati dan menghormati semua

⁴⁰ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988, hlm. 4

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

peraturan yang telah ditetapkan. Inti dari kekuasaan adalah sebuah popularitas dan itu tercela sebab akan menimbulkan sifat tamak, sombong dan syirik (menyekutukan Tuhan), tetapi bisa menjadi terpuji bila orang yang memegang kekuasaan itu telah ditunjuk oleh Allah dan menggunakan kekuasaan itu untuk *li maslahat al 'ammah* (demi kepentingan umum).⁴²

Al Ghazali menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Hal ini terlihat dari dasar rujukan yang dijadikan Imam al Ghazali yaitu QS. al Nisa' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Ali Imron: 59)⁴³

Diterangkan juga dalam surat ‘Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada yang Ia kehendaki;

⁴² Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ikhyā’ ‘Ulum al Din*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, hlm. 295.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1991, hlm. 85.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
 مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Katakanlah: wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali Imron: 26)⁴⁴

Pemikiran al Ghazali adalah, bahwa pemimpin berasal dari keturunan

Quraisy. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi Saw berikut ini:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي أبي الأسد قال حدثني
 بكير بن وهب الجزري قال قال لي أنس بن مالك أحدثك ما أحدثه كل أحد: إن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا
 ولكم عليهم حقا مثل ذلك. (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya: Abd Allah menceritakan, menceritakan kepadaku ayahku, Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad ia berkata: Menceritakan kepadaku Bukair bin Wahab al Jazari ia berkata: berkata kepadaku Anas bin Malik, aku akan menceritakan kepadamu cerita yang dibicarakan oleh setiap orang, yaitu sesungguhnya Rasulullah saw. berdiri di muka pintu, sedangkan kami berada disitu, dan ia bersabda: “Kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka”.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 135.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT AL GHAZALI
TENTANG KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

A. Analisis Kriteria Pemimpin dalam Islam Menurut al Ghazali

Keberadaan pemimpin, individual maupun kolektif adalah bagian dari ciri kehidupan sosial. kecenderungan alamiah manusia untuk berkumpul dan berkelompok, baik formal maupun informal, resmi atau tidak resmi, menuntut adanya pemimpin. Kebutuhan seperti ini akan mengantarkan seseorang atau sekelompok orang pada posisi memimpin. Melalui kedudukan itu mereka memperoleh otoritas untuk mengatur kehidupan kelompok sosialnya. hukum sosial yang demikian adalah bagian dari sunnatullah. tidak bisa dibayangkan kelangsungan hidup suatu unit sosial sekecil apapun tanpa adanya pemimpin.

Al Ghazali yang mempunyai julukan *Hujjah al Islam*, selama ini dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam Islam yang dinisbatkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan masalah hukum Islam (fiqh) dengan ajaran moral (tasawuf) dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Meskipun demikian dalam beberapa tulisannya, beliau juga tidak lepas menyinggung masalah-masalah kenegaraan, dan menyikapi berbagai keadaan kenegaraan di sekitarnya dengan kedalaman pemikirannya secara jernih. Beliau juga banyak menyinggung etika dan moral sebagai landasan kehidupan bernegara, sebagaimana yang tercantum dalam tulisannya yang

berjudul *al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Mulk*. Selain itu dalam kitab *Ihya' Ulum al Din*, beliau juga banyak menyinggung pokok-pokok kenegaraan dan formulasi kehidupan bernegara yang seharusnya dijalankan.

Dalam pandangannya terhadap masalah-masalah kenegaraan, al Ghazali termasuk tokoh yang banyak bersikap akomodatif dan kompromistik, terutama terhadap penguasa serta tokoh-tokoh yang melingkupinya, meskipun demikian kritik serta koreksinya juga terkadang keras terutama terhadap penyelewengandan penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa.

Etika dalam politik sebenarnya menjadi keharusan adanya, namun dalam fakta sejarah tidak sedikit orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, dan menganggap rakyatnya sebagai ladang untuk digarap demi kantong sendiri. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaanakan terjadinya konflik bila adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab, tetapi hal itu hanya bagian dari retorika politik.

Corak pemikiran politik al Ghazali dilatarbelakangi oleh pengalaman-pengalaman al Ghazali dengan dunia kekuasaan pada masanya dan latarbelakang keilmuannya yang mendunia. Hal yang menonjol dari sosok al Ghazali adalah kepakarannya dalam tasawuf dan peningkatan spiritualitas. Di

zaman al Ghazali praktik-praktik politik banyak yang menyimpang dari jalur syari'at, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ulama. Kritik tajam al Ghazali pada ulama pada waktu itu adalah adanya ulama-ulama yang terikat oleh ambisi duniawi. Ulama yang berfungsi sebagai penasihat penguasa tidak menjalankan misinya dengan baik.

Dari beberapa karya al Ghazali seperti *Ihya' 'Ulum al Din*, *al Iqtishad wa al I'tiqad*, *al Tibr al Masbuk fi Nashihat al Muluk*, kita bisa menangkap bahwa sosok al Ghazali adalah ilmuan yang menerapkan integralitas ilmu, sehingga sebagai seorang yang pernah masuk ranah politik juga menerapkan integralitas antara ulamaumara, dan agama-politik. Corak pemikirannya yang anti-dikotomis ini sangat relevan dengan dunia perpolitikan pada saat ini yang pada satu sisi juga sedang menghadapi krisis moral.

Al Ghazali dalam karyanya *al Iqtishad wa al I'tiqad*, mengemukakan teori kepemimpinan sekaligus mengungkapkan teori gabungan Negara moral atau *siyasat al akhlaq* dengan mengemukakan, kewajiban mengangkat kepala Negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan syari'at Islam. Faktor keamanan jiwa dan harta tidak akan tercapai tanpa penguasa yang ditaati. Oleh karena itu, agama dan penguasa adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondamen sementara Negara adalah pelindungnya. Sesuatu yang tidak memakai pondamen akan hancur, dan suatu yang tidak memakai pelindung akan sia-sia. Operasionalisasi tata aturan dunia tidak akan terjamin, kecuali ada kepala Negara yang ditaati.

Atas dasar teori kepemimpinan dan gabungan moral, al Ghazali mengemukakan, tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Tidak ada sekularisasi persoalan individu, sehingga harus dipisahkan dari urusan politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan dalam arti luas. Sekularisme beranggapan bahwa kehidupan materi adalah segala-galanya, satu-satunya tolok ukur kebahagiaan. Kehidupan materil tidak lagi dianggap sebagai alat, tetapi diubah menjadi tujuan. Mereka menolak kehidupan akhirat. Al Ghazali justru menunjukkan sebaliknya bahwa antara Negara dan agama bagaikan saudara kembar.

Dengan demikian, agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif, agama menyentuh kehidupan seluruhnya, mencakup ritual, etika, hubungan antar anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga Negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan seterusnya. Ini berarti antara agama dan Negara terjalin erat untuk berdirinya kedaulatan Negara melalui kepala Negara yang ditaati, yang mampu menjembatani kepentingan rakyat.

Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik umum sebab etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul. Interpretasi yang bersifat deduktif dari *nash* al Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi suatu yang niscaya. Demikian pula sebaliknya, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam.

Realitas yang baik dapat diberi justifikasi sebagai sesuatu yang patut dipertahankan jika sesuai dengan spirit *nash*, meskipun hasil aktualisasinya tidak memiliki nilai indoktrinasi. Oleh karena itu, epistemologi akhlak tidak terlepas dari metode-metode atas pemahaman atas ajaran (*istinbath, istidlal, dan ijihad*). Terutama dalam konteks penerapan kepemimpinan, hampir seluruh jalur pengambilan keputusan dalam syari'at Islam dapat diberlakukan secara proporsional. Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, terutama masyarakat Indonesia bahwa al Ghazali adalah seorang ilmuwan yang sangat kental dengan tasawufnya dalam upaya memperbaiki akhlak manusia. Ditambah dengan pengalaman beliau dalam dunia politik.

Oleh karena itu, al Ghazali mengingatkan, bahwa seorang Sultan atau Khalifah tidak boleh meninggalkan ulama. Namun, seorang Sultan juga harus cermat, tidak sembarang ulama yang harus diminta nasihat. Ulama Su' (ulama jahat) justru menjerumuskan negara pada kerusakan. Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebaliknya seorang ulama, sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja. Ia memberi nasihat ikhlas karena meinginkan perbaikan dalam diri raja, negara dan masyarakat.

Dari usaha-usaha nasihatnya kepada khalifah terlihat bahwa memang, negara yang ideal adalah negara yang orang-orangnya memiliki basis Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan parameter syari'ah. Usaha al-Ghazali menuai hasil yang bagus, kadaan negara stabil, syari'ah diamalkan,

dan pemikiran-pemikiran menyimpang tidak dihirau oleh warga negara, dan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung, mendukung Nizam Muluk.

Setelah seorang pemimpin memiliki worldview Islam yang kokoh, mengetahui hakikat kekuasaan, maka hal yang juga penting adalah, menghindari sifat takabbur. Karena, menurut al-Ghazali, biasanya setiap pejabat pasti dicoba dengan rasa takabbur. Takabbur seorang pemimpin adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong pada perbuatan saling bermusuhan yang tentu menarik pada pertumpahan darah.¹

Seorang raja haruslah rela berdekatan dengan rakyat kecil, melepas baju kesombongan. Begitu pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat kecil, al Ghazali bahkan berfatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik dari pada menyibukkan diri beribadah sunnah. Mereka, rakyat kecil, adalah lemah, maka harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih. Ia juga mengingatkan Sultan agar jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya dengan meninggalkan syariat. Mengenai pemimpin ideal, al Ghazali berpendapat, bahwa pemimpin harus memiliki syarat, diantaranya: mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dzalim (tirani).

Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu negara dan agama, agar dalam dalam menentu kan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar, sehat panca inderanya (mata,

¹ Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988, hlm. 8

pendengaran, lisan tidak terganggu yang dapat menghalangi ia menjalankan tugas), keempat, anggota badannya normal tidak cacat yang dapat mengganggu tugas, pemberani memiliki keahlian sia sat perang, dan kemampuan intelektual untuk meng atur kemaslahatan rakyat.

Ada dua hal penting yang ditekankan oleh Imam al Ghazali dalam nasihat-nasihatnya, yaitu penguatan akidah dan adab. Dua hal ini bagi al Ghazali merupakan faktor utama menjadi hamba Allah Swt yang sejati. Dengan istilah lain basicfaith yang ingin dikokohkan kepada para pejabat negara adalah merupakan pandangan dasar tentang iman.

Karena asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dengan begitu aktifitasnya itu dapat direduksi kedalam pandangan hidup. Maka seorang khalifah yang memiliki pandangan hidup Islam yang kokoh, maka semua kebijakannya tidak terlepas dari pola pikir Islam.

Sedangkan adab menjadi penting karena manusia yang beradab adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan, yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus ber upaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan manusia. Pemikiran tersebut lahir dikarenakan tantangan besar yang dihadapi al Ghazali pada masa itu.

B. Analisis dasar Kriteria Pemimpin dalam Islam Menurut al Ghazali

Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam untuk sepanjang waktu dan tempat (salih likulli zaman wa makan) menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri. Oleh karena Islam tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi socio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.

Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term al siyasa al-syar'iyat (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut khalifah, sultan, imamat, dan uli al amr. Term-term tersebut dalam beberapa ayat al Qur'an antara lain dalam QS. Al Nisa ayat 59 dan QS. Hud ayat 61:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Nisa’ 59)²

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ

مُجِيبٌ

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Hud: 61)³

Sementara para pakar tata Negara Islam yang mendukung adanya konsep Negara Islam menyebutkan komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (*al siyasaḥ al syar’iyyat*).

Dalam wacana politik Islam, para ulama menggunakan hadis kepemimpinan Quraisy sebagai salah satu syarat sahnya seorang pemimpin atau khalifah, dan syarat keturunan Quraisy juga telah mendapatkan perhatian besar dalam pengangkatan Imam atau Khalifah dari jumbuh para ulama. Terdapat perbedaan yang besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat *in’iqad* (keharusan) dalam mengangkat seorang pemimpin dengan kalangan yang memasukkannya sebagai syarat *afdaliyyah* (keutamaan) semata. Bahkan para ulama kontemporer semacam Syaikh Abdul Wahhab Khalaf menolak kesahihan hadis tersebut dan menganggapnya

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 103.

³ *Ibid.*, hlm. 251.

tidak jelas asal usulnya dalam syara' berdasarkan ketiadaan nash sahih yang menunjukkannya.⁴

Sementara Madzhab Sunni, seluruh Syi'ah, sebagian kelompok Mu'tazilah, dan sebagian besar kelompok Murji'ah berpendapat bahwa keturunan Quraisy merupakan syarat in'iqad khilafah.⁵ Mereka berargumentasi dengan dalil hadis Para Imam dari Quraisy dan ijma' Sahabat, sebab Abu Bakar r.a. telah berdalil dengan sabda Rasulullah Saw.: Para imam dari Quraisy ketika beradu argumentasi dengan kaum Ansar dalam perselisihan pendapat tentang masalah imamah. Argumentasi itu disaksikan oleh para Sahabat dan mereka menerimanya sehingga menjadi dalil yang pasti yang memberikan pengertian persyaratan Quraisy dalam khalifah.

Sedangkan al Khawarij, jumbuh kalangan Mu'tazilah, sebagian Murji'ah, Qadli Abu Bakar al Baqilani, sebagian kelompok Ghulat al Imāmiyyah, Ibnu Khaldun, Imam Ibnul Hajar al 'Asqalani, dan para ulama kontemporer berpendapat bahwa nasab Quraisy tergolong syarat afdaliyyah bukan termasuk syarat in'iqad.

Lahirnya suatu pemikiran sangat erat kaitannya dengan konteks sosial sebagai faktor yang melatarinya. Sebuah pemikiran lahir umumnya setelah mengalami proses dialektika sosial yang panjang, karena itu tidak dapat memisahkan diri dari faktor situasional yang mengitarinya. Untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang

⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *al Siyasa al Syar'iyyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989, hlm. 28.

⁵ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al Andalusi, *al Fasl fi al Milal wa al Nihal*, juz 4, Beirt-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989, hlm. 89.

perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektual seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan dapat menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasikan ide, pandangan dan sikapnya, bahkan metode yang yang ditempuh untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan.⁶

Untuk memahami pemikiran al Ghazali secara objektif, yang perlu diperhatikan adalah konteks atau realitas objektif yang melingkupi, di samping latar belakang perkembangan intelektualitasnya. Sebab realitas objektif itulah yang mendorong al Ghazali mengartikulasikan gagasan, pandangan, dan sikapnya, bahkan di dalam menentukan metode pemahaman hadis kepemimpinan Quraisy.

Faktor sosial politik, realitas politik yang mengitari kehidupan al Ghazali memiliki pengaruh cukup signifikan bagi pemahaman al Ghazali dalam merespons hadis kepemimpinan Quraisy.

⁶ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, hlm. 105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat al Ghazali tentang politik Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali adalah dewasa atau *aqil baligh*, memiliki otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, Laki-laki, keturunan Quraisy, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, memiliki kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Menurut al-Ghazali, syarat mampu berjihad dan memberi fatwa di bidang syariah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Al Ghazali juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan.
2. Dasar kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali yaitu QS. al Nisa' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Kemudian dalam surat 'Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan Quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari

Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

B. Saran-Saran

Adapun saran penulis terkait pendapat al Ghazali tentang kriteria pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.
2. Melihat kondisi dan situasi sekarang, pemimpin dalam suatu wilayah menempati posisi yang sangat penting, hendaklah para cendekiawan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap masalah pemimpin.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun sesuatu usaha yang maksimal telah dilakukan selama proses penelitian sampai penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari proses penelitian, pengolahan data, penulisan bahasa, istilah dan faktor yang lainnya sehingga masih membutuhkan bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Asyraf bin Amir al Adzim, 'Aun al Ma'bud ala Sunan Abu Dawud, juz 8, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995.
- Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Abu A'la al Maududi, *Sistem Politik Islam*.
- Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Fasl fi al Milal wa al Nihal*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1989, hlm. 89.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al Iqtishad fi al I'tiqad*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Ikhyat 'Ulum al Din*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Kegelisahan Al Ghazali; Sebuah Otobiografi Intelektual*, terj. Achmad Khuduri Soleh, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Tahafut al Falasifah: Kerancuan Para Filosof*, terj. Ahmad Maimun, Bandung: Marja, 2010.
- Al Maududi, Abu Ala, *al Hukumah al Islamiyah*, Kairo: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995.
- Al Misri, Muhammad ibn Makram ibn Mansur, *Lisan al 'Arab*, Juz 12, Beirut-Libanon; Dar Sadr, t. th.
- Al Qashandi, *Ma'tsir Inafah fi Ma'alim al Khalifah*, jilid I, Kuwait: Wizarat al Irsyad, 1964.
- Al Sijistani, Sulaiman bin al Asyasy, *Sunan Abu Dawud*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1997.
- Al Syahrastani, *al Milal wa al Nihal*, jilid I, Beirut-Libanon: Dar al Ma'rifah.

- Al Turabi, Hasan Abdullah, *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Aim, Jakarta: Arasy, 2003.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976.
- Anwar, Saeful, *Filsafat Ilmu al Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002.
- Arkoun, Mohammad, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Armstrong, Karen, *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Islam dan Politik Bernegara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Esposito, John. L., *Islam dan Politik Muslim*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Ghazali, M. Bakri, *Konsep Ilmu Menurut Al Ghazali, Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik*, Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press LTD, 1970, hlm. 120-122.
- Ismail, Faisal, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Group, Cet. ke-1, 1999.
- Jahja, Zurkani, *Teologi al Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Jiddan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah*.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001.
- Kartanegara, Mulyadi, *Menyelami Lubuk Tasawuf*, Jakarta: Airlangga, 2006.
- Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *al Siyasa al Syar'iyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1989.
- Khaldun, Ibnu, *Kitab al'Ibar wa Dai wa al Muftada wa al Khabar*, jilid III, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mahmud, Abdul Halim, *Hal Ihwal Tasawuf Analisa tentang al Munqidz Minadzalul (Penyelaman dari Kesesatan)*, Jakarta: Dar al Ihya'.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nizham al Hukm fi al Islam*, Kairo: Dar al Katib al 'Arabi, t. th.
- Mustofa, A., *Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Nasution, Harun, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- , *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, M. Yasir, *Manusia Menurut al Ghazali*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.

- Praja, Juhaya S., *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia* Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- , *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997.
- , *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Ra'is, Dhiauddin, *al Nadhriyyah al Siyasah al Syar'iyah*, terj. Abd Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004.
- Rojak, Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik al Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Sahabuddin et.al., *Ensklopedi al Qur'an; Kajian Kosa Kata*, Juz 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sibawaihi, *Eskatologi al Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer*, Yogyakarta: Islamika, 2004.
- Sjadali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Soemantri, Sri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, Bandung: Tarsito, 1976.
- Sou'yb, Yoesoef, *Pemikiran Islam Merubah Dunia*, Bandung: Madju, 1984.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan, *Aliran-Aliran dalam Pendidikan (Studi tentang Aliran Pendidikan Menurut al Ghazali)*, terj. Said Agil Husin al Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Surur, Thaha Abdul Baqi, *Imam al Ghazali Hujjah al Islam*, Surabaya: Pustaka Mantiq, t. th.

- Syukur, Amin dan Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf; Studi Intelektualisme Tasawuf al Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, cet. IV, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-6, 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1991.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gremedia, 1992, hlm. 103.
- Zakariya, Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1979.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsudin
Tempat / Tanggal Lahir : Rembang, 24 Juni 1987
Alamat : Kumbo, Sedan Rembang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 2 Lemah Putih Sedan Rembang Lulus tahun 1999
2. MTs Miftahul Huda Bogorejo Sedan Rembang Lulus tahun 2002
3. MA Gandrirojo Sedan Rembang Lulus tahun 2005

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Samsudin
NIM. 092211035